

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **I. Kesimpulan**

Dari uraian bab sebelumnya penulis menarik kesimpulan bahwa:

1. Pengaturan otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 memiliki kecenderungan mengarah kepada bentuk pemerintahan negara federal, yang memunculkan “raja-raja” kecil di daerah. Menjamurnya pemekaran daerah Kabupaten/Provinsi, di era Otonomi Daerah ini, di seluruh tanah air banyak terjadi berbagai aspirasi dari masyarakat untuk melepaskan diri dari kabupaten induk untuk membangun kabupaten/provinsi sendiri. Kondisi ini sangat memungkinkan sekali karena dilatarbelakangi oleh kondisi geografis di semua daerah yang serba kompleks permasalahannya sehingga menyebabkan di semua daerah tidak dapat dijangkau oleh kekuasaan pemerintah lokal yang menyebabkan terhambatnya peningkatan kesejahteraan rakyat setempat dan pelayanan pemerintah.
2. Pengaturan otonomi daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tidak lagi dilakukan secara hierarkis. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagai perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tidak dikenal lagi istilah Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, melainkan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi menjadi daerah Provinsi,

Kabupaten dan Kota yang bersifat otonom dan satu sama lain memiliki kedudukan yang sejajar. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 provinsi tetap memberikan peran terhadap kabupaten dan kota sebagai coordinator dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, memberikan perubahan mendasar berkaitan dengan penerapan asas derivasi kewenangan dari pusat ke daerah yang dibentuk berdasarkan asas dekonsentrasi dan desentralisasi terbatas hanya pada daerah Provinsi. Dengan demikian, provinsi masih memiliki status ganda, yaitu sebagai wilayah administratif sekaligus sebagai daerah otonom.

3. Pengaturan otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, terlalu bernuansa sentralistik yang mengharuskan pengelolaan sumber daya alam dikelola oleh pusat sepenuhnya. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang dasar 1945 yang menganjurkan agar otonomi dijalankan untuk menumbuhkan kemandirian daerah dalam mengelola wilayahnya.
4. Konsep ideal otonomi daerah terhadap Negara kesatuan Indonesia ialah asas otonomi dan tugas pembantuan, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat 2. Ketentuan ini mengamanatkan, bahwa pemerintah daerah adalah suatu pemerintahan otonom dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Saran dari penulis agar dalam pembentukan undang-undang pemerintah meninjau kembali tentang pengelolaan pendapatan daerah dalam hal sumber daya alam serta berperan dalam membimbing daerah untuk dapat mengelola secara mandiri potensi yang dimiliki oleh daerahnya.